



Pemberantasan Mafia Hukum Di Pengadilan

Putu Tresna Nararya Indranugraha¹, I Gede Artha²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: tresnaunud@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: arthagede27@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 05 November 2021

Diterima: 09 Juli 2022

Terbit: 20 Juli 2022

Keywords:

Eradication, Legal Mafia,
Courts

Kata kunci:

Pemberantasan; Mafia Hukum;
Pengadilan.

Corresponding Author: Putu
Tresna Nararya Indranugraha,
e-mail : tresnaunud@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2022.v11.i02.
p16.

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the occurrence of judicial mafia actions in court institutions and to review and provide solutions to overcome judicial mafia actions in courts. The above phenomena will be studied based on normative legal research. With a statutory approach, a legal concept approach, and a case approach. The analysis used is technical evaluative, argumentative, and descriptive. Problem are studied and analyzed based on theoretical foundations such as legal principles, legal concepts, doctrine, jurisprudence and legal theory. The results of the study explained that the judicial mafia that occurs in Indonesian criminal justice does not only occur in legal courts and law enforcement regarding the judicial mafia that occurs in the courts requires strategies and strict actions for the perpetrators, so far the occurrence of lawlessness by judges is still difficult to control, stemming from low morals, a consumptive lifestyle easily tempted by the lure of bribes, gratification that results in abuse of authority, until it leads to the emergence of legal mafia actions in court

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya Tindakan mafia peradilan pada Lembaga pengadilan serta mengkaji dan memberi solusi guna mengatasi Tindakan mafia peradilan di pengadilan. Terhadap fenomena diatas akan diteliti berdasar penelitian hukum normatif. Dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum serta pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dengan teknis evaluatif, argumentatif dan deskriptif. Permasalahan dikaji dan dianalisis berdasar Landasan teoritis seperti asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan teori hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mafia peradilan yang terjadi dalam peradilan pidana Indonesia bukan saja terjadi di pengadilan hukum serta penegakan hukum menyangkut mafia peradilan yang terjadi di pengadilan memerlukan strategi dan tindakan tegas bagi pelakunya, selama ini terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum hakim masih sulit dikendalikan, bersumber dari moral yang rendah, gaya hidup konsumtif dengan mudah tergoda iming-iming suap, gratifikasi yang mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, sampai berujung munculnya tindakan mafia hukum di pengadilan.

1. Pendahuluan

Konstitusi telah memberi penegasan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidaklah berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sebagai suatu negara hukum, konstitusi Indonesia memberikan jaminan berupa persamaan segenap warga negara dihadapan hukum, sebagai perwujudan prinsip fundamental terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara.

Sebagai negara hukum, penegakan hukum merupakan hal penting guna menjaga marwah negara hukum itu sendiri. Namun praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.² Penegakan hukum sejauh ini memberikan kesan berorientasi terhadap pola keadilan procedural, dimana sangat menitikberatkan pada aspek regulasi dan penerapan legalitas formal semata.³

Hambatan besar penegakan hukum pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri. ⁴ Penegakan hukum sekarang sudah dimanfaatkan bagi segelintir oknum guna mencari keuntungan semata, oknum tersebut dikenal sebagai mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan perilaku melawan hukum serta tercela, berakibat rusaknya "sendi-sendiri" kepercayaan serta harapan rakyat terhadap lembaga untuk dapat memberikan keadilan di mata hukum.

Keberadaan mafia peradilan sudah mencemari integritas dari pengadilan, dimana sudah memberian anggapan pengadilan seolah-olah sebagai tempat berkumpulnya mafia-mafia untuk mempermainkan hukuman melalui strategi melobi para petinggi-petinggi pengadilan guna memperoleh sebuah vonis ringan atau bahkan bebas. Akses terhadap keadilan merupakan hal mahal di Indonesia. Perilaku korup para penegak hukum dan pejabat publik pada lembaga-lembaga penegak hukum menyebabkan hilangnya akses publik untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan.⁵ Mafia peradilan dikategorikan sebagai

¹ Andi Samsuduha and Ibrahim Ibrahim, "Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 247-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.164>.

² Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.

³ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>.

⁴ Ibid.

⁵ Dimas Prasidi, "Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 161-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

suatu tindak pidana yang sulit “dijamah” oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).⁶

Mafia peradilan sebagai perwujudan gagalnya peran peradilan guna sarana memperoleh keadilan, sudah menjadi bentuk perilaku menyimpang terhadap proses peradilan pidana.⁷ Berdasarkan aspek kriminologis, terdapat bermacam-macam faktor guna mengidentifikasi latar belakang munculnya mafia peradilan, diantaranya dari aparat penegak hukum itu sendiri.⁸ Dari semua aparat penegak hukum (polisi, pengacara, jaksa dan hakim), banyak terdapat aparat penegak hukum memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang kontradiktif terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Karenanya, hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, memenangkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan secara materi dan memihak kepada kepentingan-kepentingan politik tertentu.⁹

Sekarang ini beberapa kasus pelanggaran hukum ikut melibatkan aparat penegak hukum. Sebut saja dari Polisi, Jaksa serta Hakim. Menilik dari beberapa kasus, dimana aparat penegak hukum terlibat di dalamnya, memberikan fakta jika mafia peradilan masih tetap ada di Indonesia. Temuan kasus terhadap para aparat penegak hukum menjadi bukti nyata praktik mafia peradilan di Indonesia. Salah satu bukti nyata yang menjadi konsumsi publik adalah kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu lantaran kasus yang berakar dari Djoko Tjandra itu melibatkan oknum aparat kepolisian, Kejaksaan, pengusaha dan juga politisi.¹⁰

Seperti itulah potret mafia peradilan terhadap realitas hakim serta segelintir oknum lain di Indonesia. Hal tersebut terjadi diakibatkan minimnya integritas moral serta prinsip kejujuran ditambah masih banyaknya seseorang tergiur janji-janji sejumlah uang untuk tawar menawar perkara. Dengan demikian, terjadinya pembiaran praktik mafia peradilan menyebabkan hancurnya integritas moral penegakan hukum di Indonesia dan akibat lainnya negara ini dianggap oleh negara lain tak mampu menanamkan nilai-nilai luhur terhadap penegakan hukumnya.

⁶ A Widiada Gunakaya, “Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan Gaya Sentrifugal Dan Sentripetal Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif),” *Jurnal Wawasan Yuridika* 23, no. 2 (2014): 167-97, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v23i2.11>.

⁷ J Pajar Widodo, “Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, 2012, 108-20.

⁸ Artidjo Alkostar, “Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): 1-8, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art1>.

⁹ John Kenedi, “Fenomena Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 2, no. 2 (2018): 375-92.

¹⁰ Bagaskara Isdiansyah Agung Sandy Lesmana, “Kasus Djoko Tjandra Libatkan Mafia Hukum, Jika Tak Tuntas Makin Lebih Ganas,” *Suara.com*, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/09/07/172708/kasus-djoko-tjandra-libatkan-mafia-hukum-jika-tak-tuntas-makin-lebih-ganas>.

Dalam perspektif teoritis, terminologi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memperlihatkan langkah-langkah guna mananggulangi kejahatan melalui pendekatan sistem. Pendekatan sistem memiliki arti sebuah pendekatan melibatkan semua unsur di dalamnya menjadi sebuah kesatuan serta saling berkaitan (*interelasi*) juga saling berpengaruh satu sama lain. Menggunakan pendekatan ini, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur utama dan berhubungan antara satu sama lain.

Pendapat Mardjono Reksodiputro, "sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurutnya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat guna menanggulangi kejahatan. Pengertian menanggulangi diartikan sebagai mengontrol kejahatan untuk tetap berada dalam parameter toleransi masyarakat, tetapi bukan berarti membolehkan toleransi bagi suatu tindak pidana tertentu atau membiarkannya terjadi".¹¹ Toleransi tersebut sebagai bentuk pemahaman jika tindak pidana akan terus ada sepanjang masih terdapat manusia di dalam masyarakat. Sehingga, dimanapun ada masyarakat pasti tetap akan terdapat tindak pidana.

Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan yang tergabung kedalam sistem peradilan pidana mempunyai fungsi lembaga penegak hukum guna menegakkan hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini tetap dilanda oleh berbagai problematika sehingga menjadikan hukum jauh dari tujuannya. Adanya sabotase, keberpihakan dan ketidakadilan akibat adanya korupsi di pengadilan (*judicial corruption*), populer dikenal mafia peradilan menjadi faktor utama ketidakpercayaan (*untrusting*) pandangan masyarakat luas terhadap pengadilan. Masalah hukum bertransformasi menjadi permasalahan non hukum sehingga menghapuskan dari permasalahan sebenarnya, yaitu permasalahan hukum, penegakan hukum serta keadilan. Mafia dalam istilah ini sebagai julukan sebagai mafia untuk merujuk pada terjadinya konspirasi antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi mendatangkan keuntungan yang bersifat pribadi.¹²

Mafia peradilan telah merusak independensi dan imparsialitas Institusi dalam Sistem Peradilan Pidana. Faktanya kita bisa melihat proses peradilan baik pidana maupun perdata dapat direkayasa, dijalankan berdasarkan pertimbangan transaksional. Penggunaan pasal-pasal hukum bisa dinegosiasikan, terjadi penawaran perencanaan penuntutan, sampai pidana bisa digantikan oleh

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993). h. 1.

¹² Emerson Yuntho, Aris Purnomo, and Wasingatu Zakiyah, "Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi" (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011).

orang lain. Pada akhirnya, faktor kekuasaan menentukan hukum, baik kekuasaan uang maupun kekuasaan politik.

Salah satu kasus terkait mafia peradilan yang hangat terungkap pada akhir tahun 2020 adalah kasus Djoko Chandra yang melibatkan dua nama perwira tinggi polisi, Brigjen Prasetijo Utomo serta Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima uang guna penghapusan *red notice* Djoko Tjandra, serta jaksa dalam kasus tersebut, yaitu Pinangki sebagai terduga penerima suap untuk mengurus fatwa MA agar ia tidak dieksekusi ke rumah tahanan.

Praktik peradilan dewasa ini memperlihatkan kekaburan tujuan para penegak hukum antara menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Tujuan utama menangani perkara saat ini tidak lagi guna menegakkan hukum serta keadilan, melainkan guna memenangkan perkara. Putusan pengadilan tidak lebih sebagai hasil konklusi dari deduksi teks Undang-Undang terhadap peristiwa konkrit dalam suatu kasus, sehingga pertimbangan adil dan tidak adil menjadi sangat relatif, karena argumentasi hukum hakim berakhir dalam konklusi logika deduksi yang lebih menekankan kepastian hukum, mengabaikan nilai-nilai moral keadilan.¹³ "Peradilan seharusnya menjalankan fungsi kemasyarakatan, dengan menggerakkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, tidak sebatas menerapkan peraturan perundangan yang menekankan kepastian hukum".¹⁴

Melihat realita-realita yang terjadi, maka reformasi di peradilan adalah opsi yang paling tepat untuk mewujudkan independensi dan ketidak-berpihakan peradilan. Perubahan, moral, *mindset*, dan perilaku koruptif para penegak hukum adalah hal yang utama yang harus dibenahi. Reformasi hukum tak mungkin diwujudkan tanpa mengadakan perubahan konstitusi (*constitutional reform*). Menurut pendapat Abraham Amos, "proses amandemen konstitusi bukan sesuatu yang bersifat keramat (tabu), melainkan bertujuan untuk memperbaiki hal-hal substansial yang belum termuat dalam konstitusi".¹⁵ Karena pada awal dibentuknya, UUD 1945 ialah konstitusi bersifat sementara. Soekarno menyebutnya sebagai UUD *revoluliegrondwet*".¹⁶

Pada Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar Tahun 1945 kembali menyiratkan secara jelas menyatakan sistem pemerintahan negaranya berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstat*). Sehingga mengandung makna bahwa semua tata kehidupan rakyat dan aparat penyelenggara negara diatur dan tunduk pada hukum tanpa kecuali. Hukum

¹³ M Syamsudin, "Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 406-29, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art4>.

¹⁴ Edy Rifai, "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi," *Jurnal Ilmu Hukum "Praevia* 4, no. 1 (2010): 49-51.

¹⁵ H F Abraham Amos, *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia: Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007). h. 82.

¹⁶ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran* (Mizan Pustaka, 2007). h. 48.

dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif ini mengandung makna bagi penguasa pejabat negara tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang melampaui batas kewenangannya sudah diperoleh secara atributif melalui undang-undang. Termasuk pula pejabat penyelenggara negara sebagai penegak hukum dalam jajaran kekuasaan yudikatif lebih tidak mungkin lagi ada ruang yang melegalisasi untuk melakukan perbuatan melawan dan melanggar hukum.

Hukum dibentuk oleh rakyat melalui wakil-wakil di Parlemen (DPR Pusat dan/ DPR Daerah). Dimana terdapat masyarakat, maka disana terdapat hukum (*ubi societas ibi ius*) adagium dari Cicero.¹⁷ Bahwa masyarakatnya dari pelaku pelanggaran hukum termasuk penyelenggara negara sekalipun. Begitu pula dari pandangan Satjipto Rahardjo tentang fungsi hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.¹⁸ Fungsi hukum guna memanusiaakan manusia bukan menderitakan manusia.

Sehubungan dengan fungsi hukum untuk melindungi rakyat dan tindakan melanggar hukum terlebih lagi melibatkan penegak hukum mencakup Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Pejabat Lembaga Masyarakat, terkadang berelaborasi dengan pihak ketiga seperti oknum swasta (pengusaha) sungguh merupakan perbuatan sangat tercela. Karena pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak awal telah berjanji dalam sumpah jabatannya untuk menegakkan dan mentaati hukum. Bahkan belakangan dan berlanjut fenomena dan fakta hukum secara terbuka telah mengemuka ke depan publik banyak kasus pidana seperti suap, gratifikasi sebagai modus tindak pidana yang terjadi dilakukan secara masif, terstruktur dengan melibatkan beberapa orang dengan pola jaringan kerja terselubung (*hidden crime*), dalam wujud mafia hukum.

Para pelaku skandal mafia ini berbuat dan berlindung dibalik baju jabatan seragam dengan atribut tanda pangkat, berdasi, pakai toga hitam kebesaran guna mengecoh dan mengelabui masyarakat terutama pencari keadilan yang buta hukum. Dalam bahasa teknis peradilan perbuatan yang sering dilakukan seperti model- model mengatur penyimpangan yang mereka lakukan diistilahkan dengan sebutan mafia peradilan'. Dalam dunia *scientific* (keilmuan) hukum pidana, penegakan hukum dibahas dan dikaji dalam sistem peradilan pidana termasuk guna membahas fenomena dan fakta atas modus-modus dalam tindakan mafia peradilan.

Proses peradilan pidana berjalan didasarkan terhadap pertimbangan transaksional antara individu-individu dengan kekuatan ekonomi dan kekuasaan public, contohnya penegak hukum, membuat penegakan hukum pidana tidak adil serta diskriminatif. Praktik mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi pengadilan karena merusak integritas pengadilan, bahkan ada sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai *profit-driven industry* atau

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 1.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010). h. 37.

bentuk usaha yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁹ Jika putusan hakim telah bercampur kepentingan materi, maka putusan tak akan berpihak terhadap keadilan, dengan demikian rakyat tidak percaya pada pengadilan. “Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan bisa berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) atau penghinaan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*).²⁰

Fenomena Mafia peradilan saat tingkat Penyidikan oleh kepolisian serta Penuntut Umum, menggunakan *modus operandi* di pengadilan menuju kepada perilaku memanfaatkan mekanisme hukum guna sumber mendapatkan keuntungan, dengan mengabaikan hukum sebagaimana seyogyanya. Di Kepolisian, dibedakan pada tahap penyelidikan, *modus operandi* meliputi:

1. Pertama, permintaan uang jasa, laporan ditindaklanjuti setelah (pelapor) menyerahkan laporan uang jasa; dan
2. Kedua, penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang jasa kepada polisi (penyelidik).

Pada tahap penyidikan, *modus operandi*-nya meliputi:

1. Pertama, negosiasi perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) kepada kejaksaan; dan;
2. Kedua, pemerasan oleh polisi, tersangka dianiaya terlebih dahulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai.²¹

Mafia peradilan umumnya memakai serta menyamarkan kewenangan/kekuasaan hukum, sebagai dalih guna melangsungkan kejahatan penyuapan. Pemegang kekuasaan judisial dengan beralih kekuasaan judisial yang bebas dan independen, dalam ketertiban proses hukum melakukan penyimpangan hukum ditukar dengan keuntungan materi pribadi.²² Konsekuensi terhadap mafia peradilan mengakibatkan wibawa lembaga peradilan hancur lebur, sebagaimana pernyataan Para Cumaraswani, selaku Pelapor pada kasus Perserikatan Bangsa-bangsa, menyimpulkan: “bahwa korupsi peradilan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, yang hanya mungkin disamai oleh Meksiko, negara yang mayoritas rakyatnya tidak terkejut sama

¹⁹ Noor Aziz Said, “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 135–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.270>.

²⁰ Mardin N., “Makna Kepala Putusan Pengadilan: Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tinjauan Rechtphilosopie),” *Jurnal Hukum Aktualia* 2, no. 3 (2007): 279.

²¹ M Santoso, “Kebijakan Pidana Dalam Proses Gerakan Sosial Melalui Sistem Peradilan Pidana Terhadap Mafia Peradilan,” *Jurnal Gema* 18, no. 33 (n.d.).

²² “Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi | Perpustakaan,” accessed July 12, 2022, https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1592&keywords=.

sekali dengan fenomena korupsi peradilan”.²³ Kejahatan mafia peradilan adalah kejahatan terhadap hukum serta menciderai sistem nilai moral mekanisme peradilan pidana. Perilaku bertentangan terhadap asas-asas fundamental proses hukum adil (*due process of law*) menghasilkan proses hukum sesat.

Berdasarkan paparan fenomena tentang mafia peradilan tersebut dapat penulis rumuskan permasalahan tentang keberadaan mafia peradilan dan penegakkan hukum mafia peradilan khususnya di pengadilan. Tujuan umum penulisan ilmiah ini yaitu sebagai pengembangan pemikiran Ilmu hukum pidana di bidang hukum acara pidana menyangkut penegakkan hukum dalam substansi mafia peradilan. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai penulis adalah guna mengetahui dan menganalisis terjadinya tindakan mafia peradilan pada kelembagaan pengadilan serta mengkaji dan memberi solusi guna mengatasi tindakan mafia peradilan yang terjadi di pengadilan.

Penelitian terdahulu mengenai mafia peradilan telah beberapa kali dituangkan dalam sebuah penelitian, misalnya pada tahun 2018 oleh Ali Murtadho yang mengkaji mengenai "Strategi Penanggulangan Mafia Peradilan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika pada Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara". Dimana dalam penelitian ini fokus topik mengarah kepada permasalahan mafia peradilan dalam kaitannya dengan penanganan perkara tindak pidana narkotika.²⁴ Selanjutnya penelitian serupa pernah dibuat pada tahun 2017 oleh Eman Suparman yang mengangkat topik mengenai "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya". Dalam penelitian ini menjadi fokusnya adalah peran Komisi Yudisial dalam mengawasi pelaksanaan tugas Hakim dalam penjatuhan putusan.²⁵

Penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian diatas memiliki kesamaan tema yaitu mengangkat permasalahan mafia peradilan. Tetapi apabila ditelusuri lebih jauh tulisan ini memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian yang pertama fokus mengkaji mafia peradilan di tingkat pengadilan dengan pelaku hakim secara perbuatan dan hati nurani hakim. Penelitian yang kedua fokusnya pada substansi narkotika pada system peradilan pidana, berarti melibatkan pelaku mafia peradilan pada semua tahapan dan proses peradilan. Sedangkan, tulisan penulis mengkaji dan meninjau mafia peradilan secara umum pada setiap tahapan proses peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat serta Lembaga Pemasyarakatan) dengan melibatkan pelaku Polisi, Jaksa, Advokat, hakim dan sipir serta tidak hanya terfokus pada mafia peradilan yang terdapat pada suatu tindak pidana tertentu saja.

²³ Said, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD."

²⁴ Wahyu Wiriadinata, "Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia," *Syiar Hukum* 12, no. 1 (2010): 49-61, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v12i1.625>.

²⁵ Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 61, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.

2. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa "Penelitian hukum normatif adalah penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".²⁶ Jenis pendekatan memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Dan teknis analisis yang digunakan berupa deskriptif, argumentatif dan evaluatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Keberadaan Mafia Peradilan di Indonesia

3.1.1 Mafia Peradilan di Tingkat Persidangan

Muncul empat pola *modus operandi* kegiatan mafia peradilan dalam mekanisme peradilan. Pertama, ditundanya pembacaan vonis Majelis Hakim. Hakim terkesan berkelit jika ditanyai alasannya, dengan mengatakan, "kalau ditanyakan ke panitera akan mendapatkan sinyal, bahwa hakim minta sesuatu". Kedua, hakim sengaja mengecualikan fakta hukum atau bukti penitng, sehingga melahirkan vonis ringan, bahkan vonis bebas. Ketiga, merekayasa penggunaan produk hukum yang tak pantas diterapkan jika dihubungkan terhadap fakta hukum di persidangan. Majelis hakim menggunakan produk hukum tersendiri sendiri, dengan tujuan fakta hukum dimaknai berlainan agar dakwaan tidak terbukti atau vonis bebas. Keempat, penemuan hukum oleh majelis Hakim dengan tujuan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berpindah ke pihak lainnya, contohnya pada perkara korupsi, hakim membuat terdakwa seolah-olah bertindak berdasarkan perintah atasan, dengan tujuan terdakwa dibebaskan.

Umumnya, praktek mafia peradilan saat siding pengadilan mencakup: permintaan uang jasa, dalam kasus ini penasehat hukum menyediakan dana lebih guna registrasi perkara, lalu penentuan majelis hakim, melakukan secara mandiri atau melalui negosiasi dengan panitera pengadilan; dan negosiasi vonis pengadilan, telah berkoordinasi sebelumnya tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum sampai berakhir pada vonis hakim, melakukan penawaran antara hakim, jaksa, pengacara mengenai vonis serta jumlah *fee* yang wajib diserahkan "Pada tahap di Kepolisian, dibedakan pada tahap penyelidikan, *modus operandi* meliputi: pertama, permintaan uang jasa, laporan ditindaklanjuti setelah (pelapor) menyerahkan laporan uang jasa; dan kedua, penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang jasa kepada polisi (penyelidik). Pada tahap penyidikan, *modus operandi* meliputi: pertama, negosiasi perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) kepada kejaksaan; dan kedua, pemerasan oleh polisi, tersangka dianiaya terlebih dahulu agar mau kooperatif

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai. Pengaturan ruang tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar".²⁷

Pemegang kekuasaan dengan dalih kekuasaan *judicial* secara bebas serta bersifat independen, menerapkan kerahasiaan proses peradilan rela berbuat menyimpang dan melawan hukum demi memperoleh keuntungan materi pribadi. Terjadinya kejahatan suap oleh mafia peradilan merupakan suatu pertukaran kekuasaan, yakni pertukaran "kekuasaan hukum" oleh penegak hukum dengan "kekuasaan materi/uang" dari para pihak berperkara (tersangka / terdakwa). Pertukaran kekuasaan diatas dapat dikaji oleh teori pertukaran (*exchange theory*) milik Peter M. Blau, dengan berfokus pada pertukaran kekuasaan. Pertukaran kekuasaan terjadi lebih banyak jika terdapat perbedaan *gap* "kekuasaan" antara "*powerfull*" serta "*powerless*". interaksi sosial yang mendekatkan dua kepentingan, yaitu hakim sebagai aparat penegak hukum dan terdakwa, interaksi dua kepentingan bertemu dalam hubungan resiprositas (*reciprocity relation*), pada akhirnya terjadilah hubungan pertukaran kekuasaan, yaitu pertukaran antara kekuasaan yang dimiliki penegak hukum berupa kewenangan hukum atau kekuasaan hukum (jasa) dengan kekuasaan terdakwa berupa "kekuasaan materi/uang" (uang/barang).²⁸

3.1.2 Sikap dan Perilaku Hakim

Hukum merupakan hal rumit sehingga sering ditemukan seseorang menghadapi hukum secara tergesa-gesa atau sinis, demikian kata Harnold J. Berman.²⁹ Selanjutnya dikatakan, "akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak. Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perbuatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi".³⁰ Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum akan selalu ada penyelesaian oleh para penegak hukum. Para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Lembaga Masyarakat, Advokat, serta Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah bertindak sesuai Undang-Undang dan aturan berlaku.

Hakim merupakan penegak hukum yang memimpin persidangan sebagai sebuah proses peradilan. Hakim bertugas untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa dan harus membuktikan kesalahan terdakwa. Karena kesalahan dianggap ada apabila karena sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana (*geen straf zonder schuld*). Hakim merupakan sosok yang wajib dihormati

²⁷ Wiriadinata, "Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia."

²⁸ Candra Ulfatun Nisa and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Fenomena Mafia Peradilan Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 155-70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4332>.

²⁹ Harold Joseph Berman, *Talks On American Law* (Michigan: Vintage Books, 1961).

³⁰ Ibid.

diruang pengadilan serta pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berujung hukuman. Kewenangan hakim di setiap negara berbeda-beda. Hakim merupakan pejabat negara. Di Indonesia sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim terbagi pada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Tugas seorang hakim menerima, memeriksa sekaligus mengadili serta menyelesaikan semua perkara diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugas hakim memiliki kewajiban menegakkan asas *equality before the law* yaitu: Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, serta membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana cepat dan biaya yang ringan, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta, serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan “Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penulis dapat merangkum beberapa kode etik seorang hakim dalam melaksanakan tugas, diantaranya adalah:

1. Berperilaku Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
2. Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang

berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas Tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. Bertanggung Jawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku Rendah Hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien”.

3.1.3 Beberapa Ilustrasi Kasus Mafia di Pengadilan

Kendati demikian, sebagai ilustrasi mafia peradilan di jajaran personal hakim masih saja terdapat praktik-praktik mafia peradilan yang melibatkan hakim di Indonesia. Sudah barang tentu praktik seperti itu sudah melanggar kode etik seorang hakim yang telah ditentukan. Mafia peradilan, adalah bentuk tindak pidana korupsi, melibatkan *structure* sistem peradilan pidana (penegak hukum), termasuk di dalamnya oknum polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai dengan petugas LP. Nilai moral penegak hukum sangat mempengaruhi pencegahan serta pemberantasan mafia peradilan. Banyaknya praktik mafia peradilan khususnya yang dilakukan oleh hakim menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat, sehingga muncul istilah "Hukum Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Data yang penulis peroleh sejak tahun 2012 banyak sekali terdapat praktik mafia peradilan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya adalah:

1. “Kartini Marpaung, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini diduga menerima suap Rp 150 juta terkait kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.
2. Heru Kisbandono, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Pontianak.
3. Pragsono, hakim Pengadilan Tipikor Semarang.
4. Asmadinata, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Palu. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.
5. Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua PN Bandung. Diduga menerima suap Rp 150 juta terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) di Bandung.
6. Ramlan Cornel, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung. Diduga terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
7. Pasti Serefina Sinaga, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
8. Amir Fauzi, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.

9. Dermawan Ginting, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.
10. Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.
11. Janner Purba, Ketua PN Kepahiang. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
12. Toton, hakim PN Kota Bengkulu. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
13. Dewi Suryana, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu. Menerima suap sebesar Rp. 125 juta untuk meringankan putusan terhadap Wilson selaku Pelaksana Tugas kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.
14. Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Terlibat suap terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015.
15. Merry Purba, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Medan. Diduga menerima total 280.000 dollar Singapura terkait putusan untuk terdakwa Tamin Sukardi.
16. Wahyu Widya Nurfitri, hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Terlibat suap terkait gugatan perdata wanprestasi.
17. Iswahyu Widodo, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata.
18. Irwan, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.
19. Lasito, hakim PN Semarang. Terlibat kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara.
20. Kayat, hakim PN Balikpapan. Terlibat kasus suap untuk memengaruhi putusan".³¹

Namun praktik mafia peradilan yang dilakukan oleh hakim, yang menurut penulis paling mencengangkan adalah Kasus korupsi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Akil Mochtar adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009,

³¹ Abba Gabrillin, "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi," Kompas.com, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all>.

juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006. Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD³². Kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar merupakan salah satu pengungkapan perkara hukum korupsi besar dalam sejarah dunia peradilan Indonesia. Sebelumnya tidak pernah terdapat peristiwa seorang hakim sekaligus Ketua MK dipidana karena diakibatkan oleh kejahatan korupsi dan pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah.

3.2 Penegakan Hukum Mafia Peradilan di Pengadilan

3.2.1 Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Pemberantasan Mafia Peradilan

Guna membahas permasalahan kedua penulis mengkaji berdasarkan teori pemidanaan yang terdiri dari anasir pembalasan, menakut-nakuti, memperbaiki, pencegahan, dan gabungan. Terkait dengan permasalahan mafia hukum relevant diterapkan teori pemidanaan absolut (pembalasan) guna menimbulkan efek jera dari para pelaku mafia peradilan yang seharusnya berperan sebagai penegak hukum. Dimana Peradilan sebagai esensi sentral guna penanggulangan tindak pidana. Peradilan beroperasi dalam satu kesatuan penegakan hukum secara terkoordinasi atau dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. "Keterpaduan dalam sistem peradilan dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menemukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan yaitu mewujudkan keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum masyarakat"³³.

Sangat perlu memahami peradilan berdasarkan perspektif sistem hukum, untuk mengetahui bahwa beroperasinya peradilan sangat bergantung terhadap sinkronisasi serta diperlukannya persamaan persepsi antara institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan mafia peradilan, pada prinsipnya merupakan perilaku terencana bertujuan merusak sistem peradilan. Degradasi sistem peradilan, bermula dari sistem prosedurnya (*procedural system*) serta sistem nilainya (*values system*). Kedua sistem ini akan hancur ketika salah satu bertentangan sebagaimana mestinya. Sikap penegak hukum menerima uang suap adalah bentuk perilaku menghancurkan sistem budaya hukum (*legal culture*), konsekuensinya penegak hukum tidak mengindahkan prinsip-prinsip peradilan yang baik, akan turut sistem menghancurkan integritas standarnya, lalu terjadilah kemudian ketidakjelasan penegakan hukum.

Secara konseptual, nilai serta makna penegakan hukum terdapat pada usaha menselaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang

³² Barratut Taqiyah Rafie, "Ini Profil Singkat Mengenai Akil Mochtar," kontan.co.id, 2013, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-profil-singkat-mengenai-akil-mochtar>.

³³ Hasuri Hasuri, "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.

mantap, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban masyarakat.³⁴ Substansi nilai adalah dasar filosofis guna memperkokoh prinsip-prinsip penegakan hukum adil (*due process of law*). Sebaliknya, konsepsi penegakan hukum dengan penekanan pendekatan sistem secara rigid serta prosedural, mengejar tujuan dengan mengecualikan nilai humanisme dan tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan. Hukum merupakan sarana mewujudkan nilai-nilai humanisme, tidak sekadar pemenuhan prosedur hukum secara rigid, melainkan guna menghargai nilai humanisme, dikarenakan hukum seyogyanya adalah untuk manusia. Misalnya dengan tetap menganggap pelaku mafia peradilan tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah (*presumption of innocence*) sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan.

Perubahan sistem penegakan hukum secara integral, dilakukan pertama kali melalui reformasi dan rekonseptualisasi kekuasaan kehakiman serta desain penerapan kekuasaan kehakiman". Kekuasaan kehakiman dibidang hukum tidak saja diaktualisasikan pada kekuasaan mengadili, melainkan ditujukan pada setiap mekanisme peradilan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi vonis pengadilan. Semuanya proses peradilan melibatkan kelembagaan-kelembagaan penegak hukum tersebut disebut sebagai "sistem peradilan terpadu.

Reformasi Kekuasaan Kehakiman pada mekanisme peradilan suatu hal utama, dikarenakan pembagian kekuasaan kehakiman hanya diperuntukkan kepada pengadilan justru menjadikan kelemahan suatu sistem peradilan. Hal ini berhubungan terhadap pengertian serta ruang lingkup kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negarayang merdeka, akan sangat menentukan kualitas, kredibilitas, dan integritas keseluruhan proses peradilan.

Usaha mengatasi kelemahan hukum dalam pengaturan kekuasaan kehakiman menurut Barda Nawawi Arief, ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh. Pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan menegaskan pejabat mana yang dipandang sebagai pejabat pengendali itu. Kedua, kekosongan perundang-undangan itu diisi lewat yurisprudensi. Terhadap hal pertama, bahwa Mahkamah Agung-lah yang ditetapkan sebagai pejabat pengendali. Alasannya, menurut Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung-lah yang melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman seyogyanya tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan mengadili, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan Undang-Undang. Apabila kekuasaan

³⁴ Hibnu Nugroho, "Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Global Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 4 (2007).

kehakiman diartikan secara luas, maka Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan-badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan mulai proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pengadilan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi.³⁵

3.2.2 Peran Mahkamah Agung Mengatasi Mafia Peradilan

Mahkamah Agung mempunyai peranan penting guna mengawasi serta mencegah semua kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh hakim, panitera, termasuk pejabat pengadilan lainnya, seminimal mungkin terhadap mereka yang terdapat dibawahnya. Reformasi atau pembaharuan peradilan wajib dilaksanakan dan dimotori Mahkamah Agung menjadi pemeran penting guna terwujudnya badan peradilan bersih, transparan, akuntabel, adil serta berwibawa.

Pembaharuan "kekuasaan kehakiman" guna mengoperasikan "kekuasaan penegakan hukum", dengan memberi posisi Mahkamah Agung sebagai otoritas tunggal terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara bebas serta independen, mampu mensinkronisasikan semua institusi penegak hukum terkait tugas operasional sistem peradilan. Disini Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawas serta pengendali tertinggi (*the top leader atau the top law enforcement officer*) terhadap seluruh mekanisme penegakan hukum. Kurangnya usaha pembaharuan peradilan Mahkamah Agung disebabkan kurang etektirnya *court management* peradilan.³⁶ Pembentukan *court management* juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim yang memiliki dedikasi, integritas, serta prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas.³⁷

Konsep sistem satu atap kekuasaan kehakiman dengan tujuan meningkatkan semangat independensi peradilan terasa sia-sia, bahkan cenderung terjadi penyimpangan arti kebebasan dan independensi peradilan. Peradilan bisa bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif serta legislatif, sedangkan penegak hukumnya sendiri tidak bisa menahan iming-iming materi berlimpah. Keberadaan iming-iming tersebut mengurangi rasa independensi peradilan dan bermuara kepada mafia peradilan melalui *modus operandi* penyalahgunaan wewenang (*illegal abuse of public power*). "Makna kebebasan peradilan perlu dikoreksi dalam konteks yang lebih proporsional, yaitu keseimbangan antara prinsip kebebasan peradilan dan akuntabilitas, agar setiap produk penegakan hukum membumi, diterima masyarakat dan dipercaya sebagai lembaga negara yang menjalankan monopoli peradilan. Kondisi yang diinginkan hukum hanya

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998). h. 33.

³⁶ Henry P Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA* (Pustaka Sinar Harapan, 2001). h. 5.

³⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* (Refika Aditama, 2007). h. 209.

dapat terwujud apabila hukum ditopang penegak hukum yang terampil, tetapi juga bermoral dan berdedikasi tinggi".³⁸

Eksistensi Komisi Yudisial memiliki tujuan guna menyerap permasalahan pencari keadilan jika mendapatkan perlakuan tidak adil. Guna melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengadilan, Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dengan komposisi anggota tiga pejabat dari Mahkamah Agung dan 4 pejabat dari Komisi Yudisial. MKH merupakan sarana kontrol institusi khususnya bagi tindak tanduk hakim secara *intern* dalam mekanisme peradilan. MKH didirikan guna pengambilan keputusan bagi setiap pelanggaran kode etik serta perbuatan Hakim dengan sanksi diberhentikan secara tidak hormat ataupun diberhentikan sementara.

Guna memperkuat integritas peradilan dimata publik, termasuk NGO (*non government organization*), seperti ICW, TII, MaPPI FH UI, beberapa Perguruan Tinggi melaksanakan Eksaminasi Publik kepada vonis pengadilan apabila dirasa terdapat peran mafia peradilan. "Peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan membangun gerakan massa anti korupsi (*critical mass*) terutama di jalankan NGO sebagai kekuatan pendobrak (*social movement*) seluruh masyarakat memperkuat nilai-nilai dan institusi demokrasi dan supremasi sipil".³⁹

Memperkokoh prinsip akuntabilitas publik terhadap vonis pengadilan bisa diterapkan masyarakat sebagai wujud turut serta terhadap pengendalian serta pengawasan sistem peradilan selaras akan semangat transparansi serta akuntabilitas publik. Peran elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap kiprah peradilan hakikatnya menjadi bahasan terkait penataan ulang sistem peradilan dalam segala peraturan perundang-undangan. Apalagi saat era teknologi dan informasi berkembang, bentuk pengendalian dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja peradilan pasti menjadi efektif serta efisien ditambah dukungan sarana teknologi informasi canggih.

3.3 Upaya Sarana Penal dan non Penal Dalam Mengatur Mafia Hukum

3.3.1 Kebijakan Penal

Upaya Pencegah Mafia Peradilan Dengan Berbagai Kebijakan Penal seperti diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

³⁸ Mahmutarom H.R, "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konteks Global," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2006, 86.

³⁹ George Aditjondro, "Dialektika Antara Agency Dengan Struktur Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal Dan Studi Humaniora*, 2007.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
5. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Anti Mafia Hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) selalu dilaksanakan KPK telah berhasil menangkap para koruptor penerima suap khususnya kalangan penyelenggara negara, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak ketiga pelaku penyuap).
6. Berbagai peraturan perundang-undangan lain berupa kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dengan berbagai nama untuk melakukan operasi seperti OPSTIB (dimasa orde baru), Operasi Sapu Jagat, Operasi Mental, Perang Melawan Korupsi (KKN) dan lain-lainnya bentuk di setiap era pemerintahan periode kepresidenan.
7. Pembentukan lembaga kontral/pengawas internal di setiap Institusi Penegak Hukum seperti adanya Kopolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Kode Etik Profesi Advokat, Pengawasan Struktural di Lembaga Masyarakatan dibawah Departemen Kehakiman c/q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Dibentuknya berbagai lembaga pengawas secara tidak langsung dengan sifat berfungsi tidak langsung sebagai lembaga kontrol pemerintahan NGO (Non Governmental Organization) seperti kelompok-kelompok swadaya masyarakat berbentuk komisi (Ombudman, PPATK, ICW, MAKI, MAPPI dan lain-lainnya).
9. Putusan hakim berupa penjatuhan pidana tambahan di samping pidana pokok ganda, jenis pidana berupa sanksi tambahan berupa pencabutan masa hak politik terpidana dalam kurun waktu masa tertentu, pencabutan atau penutupan ijin perusahaan (koorporasi) bagi terpidana yang memilkinya, serta penyimpanan barang-barang tertentu terkait dengan asset-aset terpidana yang dimilikinya.

3.3.2 Kebijakan non Penal

Kebijakan non penal dapat berupa:

1. Revolusi mental aparatur sipil negara
2. Sumpah jabatan pejabat penyelenggara negara
3. Penandatanganan fakta integritas antar pejabat

4. Berbagai seminar kerjasama antara institusi penegak hukum dengan kalangan Akademisi Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum PTN/PTS dengan topik/tema Pemberantasan KKN
5. Penataran P4 di era Orde Baru
6. Pelaporan kekayaan harta pribadi pejabat (LKHN) kepada negara bagi pejabat structural/ASN.
7. Himbauan di instansi-instansi dengan memasang semacam peringatan ajakan berupa poster, baliho, bender, spanduk, pamflet, brosur bertuliskan “Kawasan Bebas Korupsi”
8. Adanya kompetisi di institusi kejaksaan dan Pengadilan dengan Gerakan “WBK” (Wilayah Bebas Korupsi).
9. Melalui media cetak dan elektronik berupa sindiran-sindiran terhadap koruptor dengan karikatur-karikatur bahwa betapa lucu dan aneh-anehnya bila pejabat negara melakukan perbuatan nista, dengan bergelimang kemewahan diatas penderitaan rakyat kelaparan.
10. Pemerintah pernah melakukan tindakan bernuansa psikologis seperti penayangan wajah para terpidana koruptor di media siaran televisi di masa kepemimpinan Sukarton Marmosujono sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia
11. Dan berbagai kebijakan non penal lainnya dari pemerintah guna melakukan upaya preemtif preventif untuk mengatasi mafia hukum tersebut.

4. Kesimpulan

Keberadaan mafia peradilan di Indonesia terjadi secara masif dan sistemik, dengan keterlibatan peran semua sub unsur struktur atau kelembagaan sistem peradilan pidana di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, serta Lembaga Pemasarakatan sehingga Penegakkan hukum terhadap mafia peradilan khususnya di pengadilan yang dilakukan oknum-oknum hakim masih sulit dikendalikan, karena tergantung pada prilaku mental diri perorangnya secara individual, dipengaruhi oleh gaya konsumerisme, pengendalian diri rendah mudah tergoda iming-iming dari pihak-pihak yang berkepentingan terlibat kasus-kasus tertentu, sehingga terjadilah suap-menyuap antara penentu keputusan dengan pihak yang berkepentingan selaku penyuaap.

Daftar Pustaka

Abba Gabrillin. “Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi.” Kompas.com, 2019.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all>.

- Aditjondro, George. "Dialektika Antara Agency Dengan Struktur Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal Dan Studi Humaniora*, 2007.
- Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah. "Kasus Djoko Tjandra Libatkan Mafia Hukum, Jika Tak Tuntas Makin Lebih Ganas." *Suara.com*, 2020. <https://www.suara.com/news/2020/09/07/172708/kasus-djoko-tjandra-libatkan-mafia-hukum-jika-tak-tuntas-makin-lebih-ganas>.
- Alkostar, Artidjo. "Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): 1-8. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art1>.
- Amos, H F Abraham. *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia: Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barratut Taqiyah Rafie. "Ini Profil Singkat Mengenai Akil Mochtar." *kontan.co.id*, 2013. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-profil-singkat-mengenai-akil-mochtar>.
- Gunakaya, A Widiada. "Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan Gaya Sentrifugal Dan Sentripetal Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 23, no. 2 (2014): 167-97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v23i2.11>.
- H.R, Mahmutarom. "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konteks Global." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2006, 86.
- "Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi | Perpustakaan." Accessed July 12, 2022. https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1592&keyw ords=.
- Harold Joseph Berman. *Talks On American Law*. Michigan: Vintage Books, 1961.
- Hasuri, Hasuri. "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.
- Kenedi, John. "Fenomena Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 2, no. 2 (2018): 375-92.
- Mamudji, Soerjono Soekanto Dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Refika Aditama, 2007.
- N., Mardin. "Makna Kepala Putusan Pengadilan: Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tinjauan Rechstphilosopie)." *Jurnal Hukum Aktualia* 2, no. 3 (2007): 279.
- Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Fenomena Mafia Peradilan Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 155-70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4332>.
- Nugroho, Hibnu. "Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Global Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 4 (2007).
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Prasidi, Dimas. "Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 161-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Rifai, Edy. "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Hukum "Praevia"* 4, no. 1 (2010): 49-51.
- Said, Noor Aziz. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 135-49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.270>.
- Samsuduha, Andi, and Ibrahim Ibrahim. "Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 247-74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.164>.
- Santoso, M. "Kebijakan Pidana Dalam Proses Gerakan Sosial Melalui Sistem Peradilan Pidana Terhadap Mafia Peradilan." *Jurnal Gema* 18, no. 33 (n.d.).
- Suparman, Eman. "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 61. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.
- — —. "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.

- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>.
- Syamsudin, M. "Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 406-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art4>.
- Widodo, J Pajar. "Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, 2012, 108-20.
- Wiriadinata, Wahyu. "Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia." *Syiar Hukum* 12, no. 1 (2010): 49-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v12i1.625>.
- Yuntho, Emerson, Aris Purnomo, and Wasingatu Zakiyah. "Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi." Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178
- Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
- Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Anti Mafia Hukum
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim